

Implementasi *Green Economy* dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* pada Usaha Songkok Recca

¹Anisa Lusyana, ²Lukman Arake, ³Arifin Sahaka

^{1,2,3}Pascasarjana Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam (IAIN Bone), Indonesia

E-mail: ¹anisalusyana8@gmail.com, ²fawwazlukman@gmail.com,
³arifin.sahaka1973@yahoo.com,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi *green economy* dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* pada usaha Songkok Recca. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada empat usaha Songkok Recca di Kabupaten Bone. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *green economy* telah diterapkan melalui penggunaan bahan baku alami, efisiensi pemanfaatan energi dan sumber daya, serta meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan. Namun, pengelolaan limbah produksi masih belum optimal karena penerapan prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (3R) masih terbatas. Ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, usaha Songkok Recca telah mengimplementasikan lima tujuan pokok syariat melalui penggunaan bahan yang halal dan aman, penerapan nilai kejujuran, pelestarian keterampilan sebagai warisan budaya, serta pengelolaan usaha yang produktif dan berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi *green economy* dan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat mendukung keberlanjutan lingkungan, pelestarian budaya, dan penguatan ekonomi masyarakat.

Kata kunci : *Green Economy*, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Songkok Recca, UMKM, Keberlanjutan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the *green economy* from the perspective of *maqāṣid al-sharī'ah* in the Songkok Recca industry. This research employed a qualitative approach using a case study method involving four Songkok Recca businesses in Bone Regency. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation and analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. The findings reveal that the implementation of the *green economy* has been reflected in the use of environmentally friendly natural raw materials, the efficient utilization of energy and natural resources, and the increasing environmental awareness of business owners. However, production waste management remains suboptimal, as the implementation of the *reduce*, *reuse*, and *recycle* (3R) principles is still limited. From the perspective of *maqāṣid al-sharī'ah*, Songkok Recca businesses have implemented the five essential objectives of Islamic law through the use of halal and safe materials, the application of honesty in business practices, the preservation of traditional craftsmanship as a cultural heritage, and sustainable business management. These findings indicate that integrating *green economy* principles with *maqāṣid al-sharī'ah* can promote environmental sustainability, preserve local cultural heritage, and strengthen community economic development.

Keyword : *Green Economy*, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Songkok Recca, SMEs, Sustainability.

1. PENDAHULUAN

Isu keberlanjutan lingkungan menjadi perhatian global akibat meningkatnya kerusakan ekosistem, eksploitasi sumber daya alam, serta tingginya limbah produksi dari berbagai sektor industri. Sebagai respons, konsep *green economy* dikembangkan untuk mendorong efisiensi penggunaan sumber daya, pemanfaatan bahan ramah lingkungan, pengurangan limbah, serta penerapan produksi berkelanjutan (Dalu et al., 2025). Konsep ini penting diterapkan tidak hanya pada industri besar, tetapi juga pada UMKM, termasuk industri kerajinan tradisional yang berkontribusi terhadap perekonomian lokal.

Salah satu UMKM berbasis budaya di Kabupaten Bone, usaha Songkok Recca menjadi salah satu sektor yang memiliki nilai ekonomi sekaligus melestarikan warisan budaya masyarakat Bugis. Kerajinan tradisional ini tidak hanya berkembang sebagai identitas lokal, tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian bagi para pengrajin. Meskipun permintaan pasar terus meningkat dan mendorong peningkatan produksi, proses usaha yang dijalankan masih didominasi teknik konvensional sehingga penerapan prinsip keberlanjutan belum dilakukan secara optimal. (Risnawati et al., 2025). Pengelolaan limbah produksi, efisiensi penggunaan bahan baku, serta pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi tantangan yang dihadapi para pelaku usaha (Mahmud et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diimbangi dengan upaya pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya.

Dalam ekonomi Islam, orientasi bisnis tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan, tetapi juga pada terwujudnya kemaslahatan. Prinsip ini selaras dengan *Maqāsid al-Syarī'ah* yang menekankan perlindungan terhadap

agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Oleh karena itu, menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi dalam mewujudkan tujuan syariat. Oleh karena itu, penerapan *green economy* pada usaha Songkok Recca seharusnya tercermin melalui penggunaan bahan baku yang efisien, pengelolaan limbah secara bertanggung jawab, pemanfaatan bahan ramah lingkungan, serta pengelolaan usaha yang berorientasi pada keberlanjutan.

Berbagai penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa penerapan konsep *Green Economy* memiliki keterkaitan yang kuat dengan nilai-nilai *Maqāsid al-Syarī'ah*. Penelitian yang dilakukan oleh Umu Farikhatus Sa'bandiyah et al. menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Maqāsid al-Syarī'ah* pada industri tenun mampu mendorong praktik usaha yang berkelanjutan melalui pengelolaan limbah, pemanfaatan bahan baku yang ramah lingkungan, serta peningkatan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (Umu Farikhatus Sa'bandiyah, Ahmad Munir Hamid, 2025). Muhammad Ryas Fatiha Kesuma et al menjelaskan bahwa *green economy* memiliki keselarasan dengan ekonomi syariah karena sama-sama menekankan etika bisnis, pelestarian lingkungan, dan pencapaian *falah* sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan (Ryas et al., 2024). Selanjutnya, Novalini Jailani, Agustyar Nur Faisal, dan Fajar Septian menunjukkan bahwa penerapan *green banking* yang berlandaskan *Maqāsid al-Syarī'ah* mampu meningkatkan daya saing sekaligus memperkuat keberadaan perbankan syariah melalui implementasi prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya (Jailani et al., 2025). Penelitian Nurjannah et al. juga membuktikan bahwa penerapan *green banking* berbasis *Maqāsid al-Syarī'ah* mampu memperkuat eksistensi perbankan syariah melalui implementasi nilai-nilai syariah dalam operasional lembaga

keuangan (Nurjannah et al., 2024). Sementara itu, Putri et al. menegaskan bahwa *Maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi landasan penting dalam pengembangan *green economy* melalui instrumen keuangan syariah yang mendukung pembangunan berkelanjutan (Putri et al., 2025).

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah menjelaskan hubungan antara *Green Economy* dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, sebagian besar masih berfokus pada sektor industri tenun, perbankan syariah, rantai pasok halal, maupun instrumen keuangan syariah. Hingga saat ini, penelitian yang membahas implementasi *Green Economy* dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* pada UMKM berbasis budaya lokal, khususnya usaha Songkok Recca di Kabupaten Bone, masih sangat terbatas. Selain itu, aspek penggunaan bahan baku, pengelolaan limbah, efisiensi produksi, dan keberlanjutan usaha berdasarkan nilai-nilai syariah pada industri kerajinan tradisional belum banyak dieksplorasi. Oleh karena itu, kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang menjadi dasar penelitian ini.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi *green economy* dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* pada usaha Songkok Recca di Kabupaten Bone. Kebaruan penelitian terletak pada analisis penerapan prinsip *green economy* pada UMKM berbasis budaya lokal yang mencakup penggunaan bahan baku, proses produksi, pengelolaan limbah, dan keberlanjutan usaha. Temuan penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur ekonomi syariah serta menjadi masukan bagi pelaku usaha dan pemerintah dalam mengembangkan UMKM yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah.

2. LANDASAN TEORI

Maqāṣid al-Syarī'ah

Secara bahasa, *maqāṣid al-syarī'ah* berasal dari kata *maqāṣid* yang berarti tujuan dan *syarī'ah* yang berarti hukum Islam. Secara istilah, konsep ini merujuk pada tujuan pensyariaan hukum Islam yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) serta mencegah kemudharatan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia (Algifari & Andrini, 2024). Menurut Imam Asy-Syathibi, setiap ketentuan syariat mengandung hikmah dan tujuan yang berorientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu, *Maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi landasan dalam pengembangan hukum Islam agar tetap adaptif terhadap perkembangan zaman sekaligus menjaga nilai keadilan dan kemaslahatan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, politik, ibadah, dan lingkungan (Munandar, 2021).

Al-Syathibi mengelompokkan *Maqāṣid al-Syarī'ah* ke dalam tiga tingkatan, yaitu *dharūriyyāt*, *hājiyyāt*, dan *taḥsīniyāt*. Tingkatan *dharūriyyāt* merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi karena berkaitan dengan perlindungan terhadap lima tujuan utama syariat (*al-kulliyāt al-khamsah*), yaitu agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*) (Qomariyah & Ulya, 2026). Adapun *hājiyyāt* berfungsi memenuhi kebutuhan pendukung yang mempermudah kehidupan dan mengurangi kesulitan, sedangkan *taḥsīniyāt* berorientasi pada penyempurnaan akhlak, etika, dan kualitas hidup melalui penerapan nilai-nilai kebaikan (Qomariyah & Ulya, 2026).

Green Economy

Konsep *green economy* menekankan pembangunan ekonomi yang selaras dengan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan. Menurut *United Nations Environment Programme*

(UNEP), ekonomi hijau merupakan sistem yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menekan risiko kerusakan lingkungan serta kelangkaan sumber daya alam (UNEP, 2020).

Ciri-ciri *Green Economy* meliputi pemanfaatan potensi lokal, pemerataan distribusi sumber daya, penguatan interaksi sosial dan ekonomi berbasis komunitas, serta penerapan prinsip keberlanjutan dalam setiap aktivitas ekonomi. Konsep ini juga mendorong penggunaan kebijakan yang adil, pengembangan koperasi dan sektor informal, pemanfaatan energi ramah lingkungan, pertanian berkelanjutan, serta pengelolaan sumber daya yang selaras dengan daya dukung lingkungan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Irawan & Maqashid, 2024).

Penerapan *green economy* memberikan dampak positif terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsep ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta mengurangi kemiskinan (Nabila, 2025). Dari aspek sosial, *green economy* meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi ketimpangan. Dari aspek lingkungan, *green economy* juga mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mengurangi dampak perubahan iklim. (Ariandi & Jufri, 2022).

Songkok Recca

Songkok recca merupakan salah satu warisan budaya dalam bidang busana tradisional yang berasal dari Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dibuat dari serat pelepah daun lontar (*ure'ca'*) melalui proses pemukulan, penganyaman menggunakan cetakan kayu (*assareng*), dan pewarnaan alami dengan perendaman dalam lumpur hitam (Ariandi & Jufri, 2022). Secara historis, songkok recca mulai dikenal pada masa peperangan antara Kerajaan Bone dan

Tana Toraja sekitar tahun 1683 sebagai penanda identitas pasukan Bone untuk membedakan kawan dan lawan di medan pertempuran (Jumadi et al., 2023).

Pada masa pemerintahan Lamappanyukki sekitar tahun 1931, songkok recca berkembang menjadi simbol kebesaran raja dan bangsawan, yang ditandai dengan penggunaan ornamen emas sesuai strata sosial. Seiring perkembangan zaman, fungsi songkok recca tidak lagi terbatas sebagai penanda status sosial, tetapi telah menjadi identitas budaya masyarakat Bone yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat serta menjadi salah satu produk budaya yang bernilai ekonomi dan memiliki potensi untuk dikembangkan secara berkelanjutan (Ariandi & Jufri, 2022).

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis implementasi *Green Economy* dalam perspektif *Maqāṣid al-Syārī'ah* pada usaha Songkok Recca di Kabupaten Bone. Penelitian dilakukan pada empat usaha Songkok Recca, yaitu Toko Usaha Songkok To Bone, Toko Nur Azizah Songkok Recca, Toko Aneka Songkok To Bone, dan Toko Balla Songkok Recca. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan pelaku bisnis Songkok Recca termasuk pengrajin, pemilik usaha, dan pihak lain yang terlibat langsung dalam aktivitas produksi dan pemasaran. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dokumen, dan literatur yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi *Green Economy* pada Usaha Songkok Recca di Kabupaten Bone

(a) Penggunaan Bahan Baku Ramah Lingkungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi Songkok Recca menggunakan serat recca serta pelapah batang dan daun lontar sebagai bahan baku alami yang mudah terurai. Pengadaan bahan dilakukan tanpa menebang pohon lontar, sehingga ketersediaan sumber daya alam tetap terjaga. Temuan ini menunjukkan bahwa Praktik produksi yang diterapkan mencerminkan adanya keseimbangan antara pencapaian nilai ekonomi dan tanggung jawab terhadap lingkungan, yang diwujudkan melalui pemanfaatan sumber daya alam terbarukan secara berkelanjutan.

Praktik tersebut mencerminkan penerapan nilai amanah dalam ekonomi Islam, yang menempatkan manusia sebagai khalifah dengan tanggung jawab menjaga kelestarian alam. Konsep ini selaras dengan pesan yang terkandung dalam Q.S. Al-A'raf/7:56 (Zein et al., 2025). Selain itu, pemanfaatan pohon lontar tanpa melakukan penebangan atau perusakan menunjukkan penerapan prinsip *mīzān* (keseimbangan), yaitu menjaga keselarasan antara pemanfaatan sumber daya alam dan upaya pelestarian lingkungan sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Ar-Rahman/55:7–8 (Rasyid et al., 2025).

Temuan ini mendukung teori *sustainable development* yang menekankan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi generasi kini dan mendatang. Hasil penelitian juga sejalan dengan temuan Tia Noviani dan Muhamad Irfan yang menyatakan bahwa ekonomi Islam mengintegrasikan tujuan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan pelestarian lingkungan dalam

pembangunan berkelanjutan (Noviani & Irfan, 2026). Sejalan dengan itu, Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa menjaga kelestarian lingkungan merupakan salah satu wujud implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* yang bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat (Ramadhan, 2026).

Dengan demikian, penggunaan bahan baku alami pada produksi Songkok Recca mencerminkan implementasi prinsip amanah, mizan, dan maslahah, sehingga mendukung terciptanya usaha yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*.

(b) Pengelolaan Limbah Produksi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses produksi Songkok Recca menghasilkan limbah berupa serat lontar yang tidak memenuhi standar anyaman. Meskipun limbah tersebut berasal dari bahan organik yang mudah terurai dan proses perendaman dilakukan pada kolam khusus sehingga dampak lingkungannya relatif rendah, pengelolaannya masih dilakukan secara sederhana melalui pembakaran atau pembuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa produksi Songkok Recca telah mencerminkan konsep *green economy* melalui penggunaan bahan alami, namun penerapan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan limbah masih belum optimal. Padahal, limbah tersebut berpotensi diolah kembali melalui prinsip *reduce, reuse, dan recycle* (3R) sehingga dapat mengurangi limbah sekaligus meningkatkan nilai ekonomi (Prabawati & Prabawati, 2022).

Ekonomi Islam memandang pengelolaan limbah sebagai wujud tanggung jawab manusia dalam menjalankan amanah sebagai khalifah untuk memelihara kelestarian alam. Prinsip tersebut selaras dengan ajaran dalam Q.S. Al-A'raf/7:56 yang melarang segala bentuk kerusakan di muka bumi serta Q.S. Al-Isra/17:27 yang mengecam perilaku berlebihan dan pemborosan (RI,

2020). Oleh karena itu, limbah serat lontar dapat dimanfaatkan kembali menjadi bahan kerajinan, pupuk organik, atau media tanam sehingga memberikan nilai ekonomi sekaligus mendukung pelestarian lingkungan.

Temuan ini didukung oleh penelitian Mutmainnah dan Cinthia Dewi Wardatus Sholihah yang menyatakan bahwa implementasi *green economy* pada industri kerajinan tidak hanya ditentukan oleh penggunaan bahan ramah lingkungan, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengelola limbah melalui prinsip 3R.

(c) Efisiensi Energi dan Sumber Daya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi Songkok Recca masih menggunakan metode tradisional dengan memanfaatkan bahan alami, pewarna dari getah jambu mente, energi matahari untuk proses pengeringan, serta penggunaan air yang terbatas sesuai kebutuhan produksi. Selain itu, pengrajin berupaya memanfaatkan kembali serat lontar yang masih layak digunakan sehingga dapat mengurangi pemborosan bahan baku. Temuan ini menunjukkan bahwa proses produksi telah menerapkan prinsip *green economy* melalui efisiensi penggunaan energi dan sumber daya serta rendahnya dampak terhadap lingkungan.

Praktik tersebut sejalan dengan nilai ekonomi Islam yang menekankan penggunaan sumber daya secara efisien, seimbang, dan bertanggung jawab. Prinsip ini sesuai dengan larangan *israf* dalam Q.S. Al-A'raf/7:31 dan konsep *mīzān* dalam Q.S. Al-Furqan/25:67. Dengan demikian, penghematan energi, air, dan bahan baku mencerminkan penerapan nilai-nilai tersebut dalam proses produksi. (Sahidi & Nurrohm, 2026).

Temuan ini didukung oleh penelitian Retnowati Jasa et al. yang menyatakan bahwa implementasi *green economy* ditandai dengan efisiensi sumber daya, penggunaan energi yang rendah, dan pengurangan limbah dalam proses

produksi (Jasa et al., 2026). Oleh karena itu, proses produksi Songkok Recca menunjukkan penerapan prinsip *green economy* yang selaras dengan nilai-nilai ekonomi Islam melalui pemanfaatan sumber daya secara efisien, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

(d) Kesadaran dan Perilaku Lingkungan Pelaku Usaha

Hasil penelitian menunjukkan Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pelaku usaha Songkok Recca telah menunjukkan kepedulian yang baik terhadap pelestarian lingkungan. Hal tersebut tercermin dari upaya menjaga kebersihan tempat produksi, melakukan pengelolaan limbah, serta membangun budaya gotong royong untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan nyaman. Selain itu, penyuluhan yang dilakukan pemerintah turut meningkatkan kepedulian pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan *green economy* tidak hanya tercermin dari penggunaan bahan ramah lingkungan, tetapi juga dari perilaku pelaku usaha dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik tersebut mencerminkan implementasi konsep *khalifah fil ardh*, yaitu tanggung jawab manusia dalam menjaga kelestarian alam sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah/2:30. Kesadaran menjaga kebersihan dan lingkungan kerja juga menunjukkan penerapan nilai amanah dan mizan dalam aktivitas ekonomi (Italiana et al., 2023).

Temuan ini didukung oleh penelitian Afrida Rosa Marsela dan Nurma Fitrianna yang menyatakan bahwa tingkat kepedulian pelaku usaha terhadap lingkungan menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan penerapan *green economy*. Semakin tinggi kesadaran untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, semakin besar pula peluang usaha untuk berkembang secara

berkelanjutan (Marsela & Fitrianna, 2025).

Implementasi *Green Economy* Ditinjau dari Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* pada Usaha Songkok Recca di Kabupaten Bone

(a) Pemeliharaan Agama (*Hifẓ ad-Dīn*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek *hifẓ ad-dīn* telah diterapkan dengan baik dalam usaha Songkok Recca melalui pelaksanaan ibadah di tengah aktivitas produksi, penggunaan bahan baku dan proses produksi yang halal, serta penerapan nilai kejujuran dan amanah dalam menjalankan usaha. Para pengrajin tetap menghentikan aktivitas produksi ketika waktu salat tiba, menggunakan bahan alami yang halal, serta menjunjung tinggi tanggung jawab dan kepercayaan dalam hubungan kerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan usaha tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan, tetapi juga mengedepankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariat Islam.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa usaha Songkok Recca tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai syariat Islam. Hal ini sejalan dengan Q.S. An-Nur/24:37 yang menegaskan bahwa aktivitas perdagangan tidak boleh melalaikan manusia dari mengingat Allah dan menunaikan ibadah. Hasil ini juga didukung oleh penelitian Zaini Miftah yang menyatakan bahwa prinsip halal, amanah, dan kejujuran menjadi fondasi keberlanjutan usaha syariah karena mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan reputasi usaha (Miftah, 2026). Dengan demikian, penerapan *hifẓ ad-dīn* pada usaha Songkok Recca tercermin melalui pelaksanaan ibadah, kepatuhan terhadap prinsip halal, serta penerapan etika bisnis Islam.

(b) Pemeliharaan Jiwa (*Hifẓ an-Nafs*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *hifẓ an-nafs* telah diterapkan dalam usaha Songkok Recca melalui proses produksi yang aman, lingkungan kerja yang bersih dan nyaman, serta penggunaan bahan baku alami yang tidak membahayakan kesehatan pekerja maupun konsumen. Proses produksi yang masih dilakukan secara manual tanpa mesin berat menjadikan risiko kecelakaan kerja relatif rendah, sementara penggunaan serat lontar dan pewarna alami mencerminkan perhatian terhadap aspek kesehatan dan keselamatan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan usaha tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga mengutamakan perlindungan jiwa serta kesejahteraan para pelaku usaha.

Praktik tersebut mencerminkan penerapan prinsip *hifẓ an-nafs* dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan perlindungan terhadap kehidupan dan keselamatan manusia. Prinsip ini sejalan dengan Q.S. Al-Baqarah/2:195 yang melarang segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan diri, sehingga aktivitas ekonomi harus dilaksanakan secara aman (Indarwati et al., 2026). Hasil penelitian ini juga didukung oleh Jasser Auda yang menyatakan bahwa *hifẓ an-nafs* mencakup perlindungan atas kesehatan, keselamatan kerja, dan kesejahteraan Masyarakat (Latifa & Rahmayani, 2025). Dengan demikian, proses produksi Songkok Recca mencerminkan implementasi *hifẓ an-nafs* sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan sesuai perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

(c) Pemeliharaan Akal (*Hifẓ al-'Aql*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *hifẓ al-'aql* dalam usaha Songkok Recca tercermin melalui pelestarian pengetahuan dan pengembangan inovasi produk. Keterampilan pembuatan Songkok Recca diwariskan secara turun-temurun dalam lingkungan keluarga sehingga tetap

terjaga sebagai warisan budaya masyarakat Bone. Di samping itu, para pengrajin terus mengembangkan kreativitas, seperti inovasi Songkok Recca berbahan anyaman tembaga dan peningkatan kualitas produk, yang menunjukkan kemampuan memanfaatkan pengetahuan untuk meningkatkan daya saing tanpa menghilangkan nilai budaya lokal. Temuan ini menunjukkan bahwa usaha Songkok Recca tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga berperan dalam menjaga dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta keterampilan masyarakat.

Praktik tersebut mencerminkan penerapan prinsip *hifz al-'aql* dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan pentingnya menjaga sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal ini selaras dengan Q.S. Al-Mujadilah/58:11 yang menjelaskan keutamaan orang-orang yang berilmu (Rafilah et al., 2024). Temuan penelitian ini juga didukung oleh Intan et al. yang menyatakan bahwa *hifz al-'aql* tidak hanya berfokus pada perlindungan akal, tetapi juga mendorong pengembangan pengetahuan, kreativitas, dan inovasi yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat (Intan et al., 2024). Dengan demikian, pelestarian keterampilan serta inovasi pada produk Songkok Recca mencerminkan implementasi *hifz al-'aql* yang berkontribusi terhadap keberlanjutan budaya dan peningkatan nilai ekonomi usaha.

(d) Pemeliharaan Keturunan (*Hifz an-Nasab*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *hifz an-nasab* dalam usaha Songkok Recca diwujudkan melalui pewarisan keterampilan menganyam secara turun-temurun dalam lingkungan keluarga, pelibatan anggota keluarga dalam proses produksi, serta kontribusi usaha terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga. Selain menjadi sumber pendapatan, usaha Songkok Recca juga

berperan dalam melestarikan budaya lokal dan membekali generasi muda dengan keterampilan produktif yang dapat menjadi sumber penghidupan di masa depan. Pemeliharaan keturunan dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga keberlangsungan keluarga, tetapi juga sebagai proses mewariskan pengetahuan, nilai-nilai, dan budaya kepada generasi penerus..

Praktik tersebut mencerminkan penerapan prinsip *hifz an-nasab* dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan pentingnya membangun generasi yang berkualitas. Prinsip ini selaras dengan Q.S. An-Nisā'/4:9 yang mengajarkan agar tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah (Zulfa Mustaqimah. S & Miftahur Rizik, 2024). Hasil penelitian ini juga didukung oleh pemikiran M. Umer Chapra yang menyatakan bahwa *hifz an-nasab* mencakup penguatan kualitas keluarga melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan pewarisan nilai-nilai secara berkelanjutan (Hidayat & Romli, 2025). Dengan demikian, usaha Songkok Recca tidak hanya berkontribusi dalam melestarikan budaya lokal, tetapi juga mencerminkan implementasi *hifz an-nasab* melalui peningkatan kesejahteraan dan kualitas generasi penerus.

(e) Pemeliharaan Harta (*Hifz al-Māl*)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan *hifz al-māl* dalam usaha Songkok Recca tercermin dari pengelolaan keuangan yang terencana, penerapan strategi usaha untuk menjaga keberlangsungan bisnis, penetapan harga berdasarkan kualitas produk, serta penerapan prinsip kejujuran dan keadilan dalam transaksi. Para pengrajin berupaya mengelola pendapatan secara produktif, memisahkan modal usaha dari kebutuhan rumah tangga, serta mengembangkan produk sesuai kebutuhan pasar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan harta tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga mendukung

keberlanjutan usaha dan kemaslahatan bersama.

Praktik tersebut mencerminkan penerapan prinsip *hifz al-māl* dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan pengelolaan harta secara halal, produktif, dan bertanggung jawab. Prinsip ini selaras dengan Q.S. An-Nisā'/4:29 yang menegaskan bahwa harta harus diperoleh melalui transaksi yang benar dan tidak merugikan pihak lain (Anwar et al., 2025). Temuan ini juga didukung oleh penelitian Muhammad Akram Khan yang menjelaskan bahwa pemeliharaan harta mencakup perolehan, pengelolaan, dan distribusi harta secara adil (Nur et al., 2026). Dengan demikian, usaha Songkok Recca menunjukkan implementasi *hifz al-māl* melalui pengelolaan usaha yang berkelanjutan serta penerapan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam.

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *green economy* pada usaha Songkok Recca di Kabupaten Bone telah diwujudkan melalui penggunaan bahan baku alami, pemanfaatan energi secara efisien, serta meningkatnya kepedulian pelaku usaha terhadap kelestarian lingkungan. Meskipun demikian, pengelolaan limbah masih bersifat sederhana sehingga penerapan prinsip *reduce, reuse, dan recycle* (3R) belum terlaksana secara optimal.

Berdasarkan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, usaha Songkok Recca telah mengimplementasikan lima tujuan pokok syariat, yaitu *hifz ad-dīn*, *hifz an-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz an-nasab*, dan *hifz al-māl*. Hal tersebut tercermin melalui penerapan nilai kejujuran, penggunaan bahan baku yang halal dan aman, pelestarian keterampilan serta budaya lokal, dan pengelolaan usaha yang produktif. Dengan demikian, usaha Songkok Recca tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi dan pelestarian budaya, tetapi juga

mengintegrasikan prinsip *green economy* dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar pengembangan usaha yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(3), 95–100.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14522804>
- Anwar, D. R., Mujahid, A., & Mahfudz, M. (2025). Korupsi Dalam QS An-Nisa: 29: Pendekatan Tafsir Kontekstual. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(1), 838.
- Ariandi, M. F., & Jufri, M. (2022). Eksistensi Songkok Recca dalam Peradaban Masyarakat Bone. *CARITA: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 1(1), hal. 45-64.
- Dalu, E. R., Safitri, M., Kurnia, R., Fakhurrozi, & Zahra, M. (2025). Sustainability Dan Green Business: Implementasi Praktik Usaha Ramah Lingkungan Sebagai Respons Terhadap Krisis Iklim Global Sustainability And Green Business: Implementing Environmentally Friendly Business Practices In Response To The Global Climate Crisi. *JHC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*, 2(11), 17948–17959.
<https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>
- Hidayat, R., & Romli, A. S. (2025). Reformulasi Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Syariah Berbasis Ekoteologi Islam (Studi atas Pemikiran Umer Chapra). *Wasilah: Journal Of Sharia Sciences*, 1(1), hal. 32-40.
- Indarwati, Rosmita, & Sarni, S. (2026). Tinjauan Kaidah Fikih Daf'U Al-

- Ḍarar Muqaddam ‘Alā Jalbi Almaṣālīḥ Terhadap Perubahan Sistem Katering. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, 24(1), hal. 134-158.
- Intan, Dini, Fauzi, Jalil, & Ismail. (2024). Maqashid Al- Syari’ ah Tujuan Dan Prinsip Dalam Hukum Islam. *Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU)*, 1(3), hal. 232-237.
- Irawan, F., & Maqashid, L. (2024). Ekonomi Hijau Indonesia Dalam Lensa Maqashid Syari’ ah. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5), 13–19.
- Italiana, N. R., Rapih, & Hafsari, T. D. (2023). Tanggung Jawab Manusia Sebagai Khalifah Di Bumi Untuk Menjaga Dan Melestarikan Lingkungan Alam. *Journal Islamic Education*, 1(3), hal. 288-297.
- Jailani, N., Faisal, A. N., & Septian, F. (2025). Towards a Sustainable Future: Integrating Maqashid Shariah into Green Halal Supply Chain. *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 119–136.
- Jasa, R., Sudarmanto, E., Indrianti, M. A., Artino, A., Kardini, N. L., & Kunci, K. (2026). Pengembangan Produk UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif Dengan Pendekatan Green Entrepreneurship. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(4), hal. 23018-23029.
- Jumadi, Khaeruddin, & Nurlela. (2023). Songkok Recca To Bone: Identitas Lokal yang Menasional. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL DIES NATALIS KE-62 UNM*, 1(1), hal. 328-334.
- Latifa, A. S., & Rahmayani, D. (2025). Integrating maqāṣ id al- sharī’ ah with national regulations in an australian islamic centre college. *Man-Ana Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), hal. 31-45.
- Mahmud, M. T. E., Palar, M. R. A., & Rafianti, L. (2024). Pelindungan Songkok Recca To Bone Sebagai Upaya Mendorong Perekonomian Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 988–1000.
- Marsela, A. R., & Fitrianna, N. (2025). Pelaksanaan Prinsip Efisiensi Sumber Daya dalam Green Economy oleh UMKM Kuliner dan Dampaknya pada Lingkungan. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), hal. 162-173.
- Miftah, Z. (2026). Prinsip Etika Bisnis dalam Operasional Usaha Digital. *AT-TAMLIK: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), hal. 38-46.
- Munandar, A. (2021). Perkembangan Penelitian Maqashid Syariah Pada Bidang Perbankan Syariah di Indonesia. *UIN Ar-Rainy Banda Aceh*.
- Nabila, V. A. F. (2025). Peran Green Economy dalam Pengurangan Kemiskinan di Indonesia. *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, 5(1), 21–28. <https://doi.org/10.52300/jepp.v5i1.19819>
- Noviani, T., & Irfan, M. (2026). Rekonseptualisasi Nilai dan Etika dalam Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis*, 1(1), hal. 51-63.
- Nur, A., Azkiyah, A., Khususna, N. K., Salsabila, F., Anggi, S., Nabila, S., & Kurniawan, T. (2026). Tafsir Al- Qur’ an dan Hadist tentang Konsep Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 4(1), hal. 40-52.
- Nurjannah, N., Bulutoding, L., Sapa, N. Bin, K, A., & Sumarlin. (2024). Green Banking Perspektif Maqāṣ id Asy- Syarī’ ah dalam Mendorong Eksistensi Perbankan Syariah. *Al-Buhuts*, 20(2), 1–18.
- Prabawati, M. A., & Prabawati, M. A.

- (2022). Konsep Green Economy Pada Pola Produksi dan Konsumsi Sebagai Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, 4(1), hal. 36-42.
- Putri, A., Khairani, A., & Ningtias, A. M. (2025). Maqashid Syariah sebagai Landasan Pengembangan Green Economy di Indonesia. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 1–10.
- Qomariyah, N., & Ulya, D. L. (2026). Konsep Dan Implementasi Maqashid Syari' Ah (Daruriyyat, Hajiyyat, Dan Tahsiniyyat) Dalam Hukum Islam. *AT-TARBIYAH Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(April), hal. 238-244.
- Rafilah, N. H., Surahman, C., & Sumarna, E. (2024). Integrasi Ilmu dan Amal "Kajian Tafsir Tarbawi atas Q.S Al-Mujadilah Ayat 11 Tentang Adab dan Keutamaan Menuntut Ilmu." *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 5(2), 607–614. <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.347>
- Ramadhan, M. (2026). MAQASID SYARI' AH DAN LINGKUNGAN HIDUP (Bahtsul Masa ' il Sebagai Perlawanan Kaum Santri Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas di Silo Jember). *Analytica Islamica*, 21(2), hal. 126-137.
- Rasyid, A., Bakir, M., & Munawir. (2025). Prinsip Mizan dalam Pemeliharaan Lingkungan: Telaah Tafsir Al-Azhar Pada Q.S. Ar-Rahman Ayat 7-9. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(2), hal. 543-560.
- RI, K. A. (2020). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Al-Qur'an Al-Qosbah.
- Risnawati, Keri, I., & Masyhuri. (2025). Analisis Strategi Ekonomi Kreatif dalam Meningkatkan Pendapatan: Studi Kasus Pengrajin Songko Recca dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2).
- Ryas, M., Kesuma, F., Setiawan, H., & Hayati, M. (2024). Syariah Dalam Mewujudkan Sustainable. *Jurnal Ekonomi Akuntansi & Manajemen*, 1(2), 121–134.
- Sahidi, S. N., & Nurrohim, A. (2026). Popular Consumption Moderation of Generation Z : An Analysis of the Principle of Qawama in QS . Al-Furqan [25]: 67. *AL-KARIMA : Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 10(1), hal. 57-77.
- Umu Farikhatus Sa'bandiyah, Ahmad Munir Hamid, I. A. (2025). Peran Maqashid Syariah Dalam Mendukung Keberlanjutan Lingkungan Melalui Implementasi Green Economy. *Sibatik Journal*, 4(6), 709–722.
- UNEP. (2020). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*, United Nations Environment Programme.
- Zein, A. W., Andriyani, E., Zahra, A. A., & Anggraini, W. (2025). Studi Kualitatif Tentang Peran Filsafat Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Digital Bisnis : Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 4(1), hal. 101-114.
- Zulfa Mustaqimah. S, & Miftahur Rizik. (2024). Nilai-Nilai Parenting Islami Dalam Qs an-Nisaa' Ayat 9 Telaah Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab. *Mikraf: Jurnal Pendidikan*, 5(2), 46–56. <https://doi.org/10.70338/mikraf.v5i2.160>